

PENYALAHGUNAAN OBAT-OBATAN KATEGORI PSIKOTROPIKA UNTUK KEBUTUHAN MEDIS ¹

Oleh :

Rosyanna Claudiamarth Patara ²

Hervian Y. Rumengan ³

Diana Esther Rondonuwu ⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan penggunaan obat-obatan narkotika di Indonesia, khususnya dalam konteks peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti UU No. 35/2009 tentang Narkotika serta peraturan pelaksanaannya dan untuk mengkaji dan memahami regulasi terkait penggunaan obat-obatan jenis narkotika dan psikotropika dalam terapi pengobatan medis. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Penggunaan obat-obatan kategori psikotropika diperbolehkan selama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, terutama yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1907 tentang Psikotropika dan berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 2. Penggunaan psikotropika untuk tujuan medis diperbolehkan oleh hukum, namun pelaksanaannya harus sesuai dengan prosedur yang berlaku, seperti menggunakan resep dokter, berada di bawah pengawasan tenaga medis, serta melalui proses distribusi dan perizinan yang sah berdasarkan perundang-undangan. Jika tidak di digunakan sesuai peraturan yang ada akan dikenakan sanksi berupa dalam pasal 128 menetapkan hukuman yang lebih berat, yaitu maksimal penjara atau denda hingga Rp800 juta dan pada pasal 129 memberikan ancaman penjara hingga 12 tahun atau denda maksimal Rp2 miliar untuk pengguna yang ditangkap dengan jumlah narkotika pada ambang batas tertentu.

Kata Kunci : *penyalahgunaan narkotika, keperluan medis*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam bidang medis, psikotropika memiliki peranan penting sebagai obat untuk membantu mengatasi berbagai gangguan mental, seperti

kecemasan, insomnia, serta beberapa gangguan pada sistem saraf.⁵ Meskipun memiliki manfaat besar, penggunaan psikotropika juga mengandung risiko tinggi apabila tidak digunakan secara tepat sesuai dengan aturan dan pengawasan tenaga medis. Penyalahgunaan psikotropika dapat menimbulkan ketergantungan, gangguan kejiwaan, serta berdampak negatif pada aspek sosial dan hukum. Oleh karena itu, penggunaan psikotropika perlu diatur dan diawasi secara ketat agar tujuan medisnya tercapai tanpa menimbulkan penyalahgunaan.

Dalam konteks hukum di Indonesia, pengaturan mengenai psikotropika terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Sedangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mencakup ketentuan umum terkait obat-obatan yang dapat menyebabkan ketergantungan, termasuk psikotropika yang digunakan untuk kebutuhan medis. Pengaturan ini sering menimbulkan perdebatan yuridis mengenai batasan dan penerapan hukum terhadap penggunaan psikotropika bagi kepentingan pengobatan, terutama bagi tenaga medis, apoteker, maupun pasien yang membutuhkan obat tersebut.

Penyalahgunaan psikotropika dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan, terutama pada sistem saraf seperti halusinasi, kejang, kerusakan saraf tepi, serta gangguan pada sistem kardiovaskular. Selain itu, dapat pula menimbulkan gangguan pada sistem pernapasan, kulit, dan sistem reproduksi, seperti penurunan hormon estrogen, progesteron, dan testosteron, hingga disfungsi seksual. Beberapa jenis psikotropika yang umum digunakan adalah antipsikotik, penstabil mood, dan antidepresan. Penggunaan jangka panjang bahkan berisiko menyebabkan gangguan metabolik seperti resistensi insulin, obesitas, dan dislipidemia.⁶ Oleh karena itu, pengawasan terhadap distribusi dan penggunaan psikotropika sangat diperlukan. Saat ini, masih banyak ditemukan produk psikotropika dalam bentuk sirup yang dijual bebas di minimarket atau supermarket tanpa pengawasan tenaga medis, yang jelas bertentangan dengan ketentuan hukum. Secara regulatif, psikotropika seharusnya hanya diberikan melalui resep dan di bawah pengawasan dokter serta apoteker. Penggunaan tanpa pengawasan profesional dapat membahayakan kesehatan dan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010449

³ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Bertram G. Katzung, *Basic and Clinical Pharmacology*, New York: McGraw-Hill, 2018.

⁶ R. Setiati, "Efek Metabolik Obat Psikiatri," *Jurnal Endokrinologi Indonesia*, Vol. 11 No. 2, 2019.

menimbulkan risiko penyalahgunaan. Secara farmakologis, psikotropika merupakan obat yang memengaruhi fungsi perilaku, emosi, dan pikiran, dan sering digunakan dalam bidang psikiatri.⁷

Contoh kasus dalam dunia medis ini melibatkan seorang dokter umum berinisial LC (Laurence Chandrawan) yang ditangkap oleh pihak kepolisian di wilayah Cianjur, Jawa Barat.⁸ Penangkapan dilakukan setelah diketahui bahwa dokter tersebut memiliki dan menggunakan obat psikotropika tanpa izin yang sah dalam praktik medisnya. Peristiwa ini bermula ketika seorang pasien yang sedang berada di sebuah vila di daerah Cipanas mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi narkoba jenis sabu. Pasien tersebut kemudian meminta bantuan kepada dokter LC untuk menetralkan efek narkoba yang ada di dalam tubuhnya. Dokter LC kemudian melakukan tindakan medis dengan cara menyuntikkan obat penenang kepada pasien. Obat yang digunakan adalah Diazepam dan Midazolam yang termasuk dalam golongan obat psikotropika yang penggunaannya harus diawasi secara ketat dalam dunia medis. Namun, dalam praktiknya, dokter tersebut tidak memiliki kewenangan khusus untuk menggunakan obat tersebut secara bebas. Selain itu, obat tersebut juga ditemukan dalam kepemilikan dokter tanpa izin yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah penyuntikan dilakukan, kondisi pasien justru memburuk. Pasien mengalami kejang dan kehilangan kesadaran sehingga harus segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Meskipun telah mendapatkan perawatan medis, pasien akhirnya meninggal dunia. Peristiwa ini kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi menemukan sejumlah barang bukti berupa beberapa botol obat psikotropika, jarum suntik, dan alat medis lainnya yang digunakan oleh dokter tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, dokter LC ditetapkan sebagai tersangka karena memiliki dan menggunakan obat psikotropika tanpa hak. Kasus ini berkaitan dengan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, khususnya Pasal 62.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana aturan terhadap penggunaan obat-obatan kategori psikotropika untuk kebutuhan medis di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap penggunaan obat-obatan kategori psikotropika untuk kebutuhan medis yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Aturan Terhadap Penggunaan Obat-Obatan Kategori Psikotropika Untuk Kebutuhan Medis Di Indonesia

Pengaturan mengenai penggunaan obat-obatan kategori psikotropika untuk kebutuhan medis di Indonesia diatur secara menyeluruh dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagai dasar hukum utama, serta didukung oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan berbagai peraturan pelaksana lainnya. Psikotropika merupakan zat atau obat, baik yang berasal dari bahan alam maupun sintetis, yang memiliki efek psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat sehingga dapat menimbulkan perubahan tertentu terhadap aktivitas mental dan perilaku seseorang. Dalam bidang pelayanan kesehatan, penggunaan psikotropika diperbolehkan sepanjang digunakan untuk tujuan medis yang sah, yaitu untuk pengobatan, perawatan pasien, dan kepentingan ilmu pengetahuan. Penggunaannya harus didasarkan pada indikasi medis yang jelas dan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang, seperti dokter, dengan tetap memperhatikan standar profesi serta standar prosedur operasional yang berlaku. Ketentuan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan psikotropika benar-benar memberikan manfaat terapeutik bagi pasien, misalnya dalam penanganan gangguan kecemasan, depresi, insomnia, dan gangguan kejiwaan lainnya.

Pada dasarnya, penggunaan obat-obatan kategori psikotropika untuk kebutuhan medis di Indonesia diperbolehkan, namun pengaturannya dilakukan secara ketat guna mencegah terjadinya penyalahgunaan.⁹ Ketentuan mengenai hal tersebut tersebar dalam berbagai undang-undang dan peraturan pelaksana, yaitu:

1. Dasar Hukum Utama

⁷ Stephen M. Stahl, *Psychopharmacology*, Cambridge University Press, 2013.

⁸ Kepolisian Republik Indonesia, *Laporan Kasus Penyalahgunaan Psikotropika oleh Tenaga Medis*, 2023.

⁹ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Pedoman Penggunaan Obat Psikotropika*, Jakarta, 2020.

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
- b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Aturan Penggunaan Psikotropika untuk Medis
 - a. Harus Berdasarkan Resep Dokter
 - b. Penggunaan Sesuai Indikasi Medis
 - c. Penggolongan Menentukan Batas Penggunaan
 - d. Distribusi dan Penyaluran Terbatas

Penggunaan psikotropika untuk kepentingan medis harus dilakukan berdasarkan resep dokter, sesuai dengan indikasi medis, serta berada di bawah pengawasan yang ketat. Obat golongan narkotika dan psikotropika termasuk kategori obat atau zat yang berbahaya apabila digunakan secara tidak semestinya. Namun, apabila digunakan sesuai anjuran dokter, obat tersebut memiliki manfaat positif dalam pelayanan kesehatan, baik untuk pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan. Ketentuan mengenai produksi, pengadaan, peredaran, penyaluran, ekspor, dan impor obat-obatan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Keduanya mengatur bahwa:

1. Semua kegiatan (produksi, pengadaan, peredaran, ekspor-impor) harus berizin resmi
2. Hanya pihak tertentu (industri farmasi, PBF, lembaga tertentu) yang boleh melakukannya
3. Harus diawasi ketat oleh pemerintah (Kemenkes & BPOM)

Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa produksi narkotika hanya dapat dilakukan oleh industri farmasi yang telah memperoleh izin dari pemerintah dan wajib memenuhi standar keamanan serta pengawasan yang ketat. Selain itu, pengadaan narkotika dan psikotropika dibatasi hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan sehingga tidak dapat dilakukan secara bebas oleh masyarakat. Peredaran dan penyaluran narkotika maupun psikotropika hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kewenangan, seperti pedagang besar farmasi dan fasilitas pelayanan kesehatan, dengan tetap berada di bawah pengawasan pemerintah. Setiap obat yang beredar juga wajib memiliki izin edar dari Menteri Kesehatan melalui lembaga yang berwenang guna

menjamin keamanan, mutu, dan khasiat obat tersebut.¹⁰

Pengertian psikotropika menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis, yang bukan termasuk narkotika, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat sehingga dapat menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku seseorang. Sementara itu, tujuan utama pengaturan di bidang psikotropika sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Psikotropika adalah yakni untuk:

- a. Menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan.
- b. Mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika.
- c. Memberantas peredaran gelap psikotropika. Penyalahgunaan dalam KBBI diartikan sebagai melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya atau menyalahgunakan.

Selanjutnya, Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Psikotropika menyatakan bahwa penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatan dilakukan berdasarkan resep dokter. Selain itu, Pasal 36 ayat (1) menyebutkan bahwa pengguna psikotropika hanya diperbolehkan memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika untuk kepentingan pengobatan dan/atau perawatan. Pada ayat (2) dijelaskan bahwa pengguna harus dapat membuktikan bahwa psikotropika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa diperoleh secara sah. Oleh karena itu, apabila seseorang memperoleh dan menggunakan obat tersebut tanpa resep dokter hanya untuk mendapatkan efek sedasi, maka penggunaan tersebut telah berubah menjadi bentuk penyalahgunaan. Dalam Undang-Undang Psikotropika juga terdapat pembatasan mengenai unsur kesalahan yang dilakukan oleh pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 62.

“Barangsiapa secara tanpa hak memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Selain itu, Pasal 14 Undang-Undang Psikotropika mengenai penyerahan psikotropika pada ayat (1) menyatakan bahwa penyerahan psikotropika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan

¹⁰ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

dokter. Penjelasan Undang-Undang Psikitropika menerangkan bahwa penyerahan tersebut dilakukan semata-mata untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya, Pasal 14 ayat (2) menjelaskan bahwa penyerahan psikitropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotek lain, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, dan pengguna atau pasien. Beberapa aturan umum penggunaan obat kategori psikitropika untuk medis:¹¹

- a. Harus dengan resep dokter
- b. Psikitropika tidak boleh dibeli bebas.
- c. Penggunaan harus berdasarkan diagnosis dan pengawasan dokter, biasanya dokter jiwa, neurologi, atau dokter terkait.
- d. Pasien harus mengikuti dosis yang diberikan.
- e. Tidak boleh dibagikan ke orang lain
- f. Obat diresepkan khusus sesuai kondisi pasien tertentu.

Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau zat kimia yang sintetis dan semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, serta ketergantungan. Sedangkan psikitropika adalah obat alami dan sintetis selain narkotika yang berkhasiat memengaruhi susunan saraf pusat sehingga menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. Di satu sisi, narkotika dan psikitropika merupakan obat yang bermanfaat dalam proses pengobatan tertentu dan boleh digunakan dalam dunia medis. Namun, di sisi lain, penggunaan narkotika dan psikitropika harus sesuai dengan standar kesehatan dan memperoleh izin dari dokter atau tenaga medis. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sejalan dengan itu, berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikitropika, diatur bahwa psikitropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan dan pengetahuan. Oleh karena itu, penyalahgunaan narkotika dapat dikategorikan sebagai tindak pidana menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan penyalahgunaan psikitropika juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana

menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikitropika.¹²

Pengelolaan obat golongan narkotika dan psikitropika memerlukan pengawasan ketat, terutama pada tahap distribusi dan penyimpanan, mengingat sifat adiktifnya yang berisiko tinggi terhadap penyalahgunaan. Narkotika dan psikitropika merupakan zat yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi fisik dan mental apabila digunakan secara tidak tepat atau tanpa pengawasan. Narkotika merupakan obat yang berasal dari tumbuhan maupun bukan tumbuhan yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan tingkat kesadaran, pengurangan atau penghapusan rasa nyeri, kehilangan rasa, serta berisiko menimbulkan ketergantungan. Narkotika memiliki sifat adiktif sehingga penggunaannya harus diawasi secara ketat. Narkotika hanya dapat diperoleh di apotek dengan menyertakan resep dokter asli, bukan fotokopi resep. Penggunaan obat golongan narkotika secara tidak rasional dapat menimbulkan ketergantungan berat serta gangguan fungsi organ tubuh. Oleh karena itu, pengelolaan obat narkotika, terutama dalam hal penyimpanan dan distribusi, memerlukan perlakuan khusus yang berbeda dari obat-obatan lainnya.¹³

Narkotika atau psikitropika merupakan bentuk zat yang berbeda bahan dan penggunaannya dalam ilmu kesehatan. Pada awal penemuan, narkotika atau psikitropika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, di sisi lain, tanpa adanya pengendalian dan pengawasan yang ketat, pemakaian narkotika/psikitropika akan membawa pengaruh yang tidak baik terhadap kehidupan manusia. Narkotika atau psikitropika adalah bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan atau dapat menurunkan kesadaran. Pemakaian narkotika atau psikitropika sudah mencakup semua lapisan masyarakat, tidak terbatas pada masyarakat perkotaan, tetapi juga merambah masyarakat pedesaan, orang yang berduit, bahkan keluarga

¹¹ Benjamin J. Sadock dan Virginia A. Sadock, Kaplan & Sadock's Synopsis of Psychiatry, Philadelphia: Wolters Kluwer, 2015, hlm. 387.

¹² Rai Iqsandri, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dan Psikitropika", Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, 2022.

¹³ Indah Dewi, Budiastuti Rizki Farasita, Akbar Rayhan, Nopratiolova, dan Adina Anugerah Budipratama. "Analisis Implementasi Standar Distribusi dan Penyimpanan Obat Narkotika dan Psikitropika di Instalasi Farmasi di Jawa Barat". Journal of Global Pharmacy Research (JGPR), 2025.

miskin. Saat ini, pemakaian narkoba juga sudah merata hampir di semua profesi, tanpa terkecuali. Narkotika dan psikotropika merupakan golongan obat atau substansi yang dikelola dengan hukum yang ketat oleh pemerintah karena potensi penyalahgunaan dan ketergantungan yang besar. Namun, keduanya juga memiliki manfaat dalam bidang medis apabila digunakan sesuai aturan dan ilmu pengetahuan. Narkotika diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹⁴ Sedangkan psikotropika diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikotropik melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika bertujuan untuk:

1. Mencegah
2. Melindungi
3. Menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika dan memberantas peredaran gelap narkotika.

Dalam Undang-Undang tersebut, ancaman atau sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika cukup berat, yaitu:

1. Pidana penjara maksimal 1 tahun bagi pemakai narkotika golongan III.
2. Maksimal 2 tahun bagi pemakai narkotika golongan II dan maksimal 4 tahun bagi pemakai narkotika golongan I.
3. Bagi pengedar, ancaman sanksi pidananya bahkan lebih berat, yaitu paling singkat 4 tahun.

B. Penerapan Sanksi Terhadap Penggunaan Obat-Obatan Kategori Psikotropika Untuk Kebutuhan Medis Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Hukum

Penerapan sanksi terhadap penggunaan obat-obatan kategori psikotropika untuk kebutuhan medis yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum

di Indonesia merupakan bagian dari sistem pengendalian yang bertujuan memastikan bahwa pemanfaatan zat tersebut tetap berada dalam ruang lingkup pelayanan kesehatan dan tidak berkembang menjadi penyalahgunaan. Dasar hukum utama mengenai hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang menegaskan bahwa psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan serta wajib berada di bawah pengawasan tenaga medis yang berwenang.¹⁵ Dalam praktik medis, penggunaan psikotropika yang sah harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain adanya diagnosis yang jelas, pemberian resep oleh dokter, serta pencatatan dan pelaporan yang dilakukan secara tertib. Apabila penggunaan tersebut menyimpang, misalnya digunakan tanpa resep dokter, dipakai di luar indikasi medis, diberikan dalam dosis berlebihan, atau didistribusikan di luar jalur resmi, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan yang menimbulkan konsekuensi hukum. Penyalahgunaan dalam pengertian hukum dipahami sebagai penggunaan psikotropika tanpa pengawasan atau tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu, penerapan sanksi terhadap pelanggaran tersebut mencakup sanksi pidana, sanksi administratif, dan dalam kondisi tertentu juga sanksi etik profesi.¹⁶ Dari aspek pidana, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika mengatur berbagai bentuk pelanggaran beserta ancaman hukumannya. Misalnya, penggunaan psikotropika golongan tertentu tanpa hak atau di luar ketentuan dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda hingga ratusan juta rupiah. Dalam kasus yang lebih berat, seperti produksi, peredaran, atau penggunaan yang dilakukan secara terorganisasi, ancaman pidananya dapat meningkat menjadi pidana penjara seumur hidup, bahkan pidana mati.¹⁷ Undang-undang juga mengatur sanksi terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan distribusi dan pengelolaan psikotropika. Produksi tanpa izin, peredaran obat yang tidak terdaftar, maupun penyaluran di luar jalur resmi dapat dikenakan

¹⁴ Abrar Insanul, Pasaribu Yusuf Hanafi, dan Erma Zetria. "Penyalahgunaan Psikotropika Jenis Pil Reklona Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana". Jurnal Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, 2024.

¹⁵ Siswanto Sunarso, Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 56.

¹⁶ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.

¹⁷ Oktaphiyani Agustina Nongka, "Penerapan Sanksi Pidana terhadap Penyalahgunaan Psikotropika", Jurnal Lex Crimen, Vol. V No. 6, 2023.

pidana penjara hingga 15 tahun dan denda dalam jumlah besar. Selain itu, kepemilikan psikotropika tanpa hak juga dapat dikenai sanksi pidana, yang menunjukkan bahwa hukum tidak hanya menindak pelaku peredaran, tetapi juga pengguna yang tidak sesuai dengan ketentuan medis.

Sanksi terhadap penggunaan obat-obatan kategori psikotropika untuk kebutuhan medis yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum pada dasarnya dibedakan menjadi beberapa bentuk, yaitu sanksi pidana, sanksi administratif, dan sanksi etik profesi. Ketiga jenis sanksi tersebut saling melengkapi dalam rangka menegakkan hukum sekaligus menjaga ketertiban dalam sistem pelayanan kesehatan, yaitu :¹⁸

1. Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan bentuk sanksi yang paling tegas karena berkaitan langsung dengan pelanggaran hukum yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana¹⁹. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, beberapa bentuk sanksi pidana yang dapat dikenakan antara lain:

- a. Pidana penjara, dengan ancaman yang bervariasi tergantung jenis pelanggaran, mulai dari beberapa tahun hingga maksimal sekitar 15 tahun.
- b. Pidana denda, dengan jumlah yang dapat mencapai ratusan juta rupiah.
- c. Dalam kasus tertentu seperti produksi dan peredaran ilegal secara terorganisir, ancaman pidana dapat diperberat hingga penjara seumur hidup.

Berat ringannya pidana bergantung pada:

1. Jenis psikotropika.
2. Jumlah barang bukti.
3. Peran pelaku.
4. Akibat yang ditimbulkan.
5. Unsur kesengajaan dalam melakukan perbuatan.

Sanksi pidana dikenakan kepada pihak yang menggunakan, memiliki, memproduksi, atau mengedarkan psikotropika tanpa hak atau

tidak sesuai dengan ketentuan medis yang berlaku.

2. Sanksi Administratif

Sanksi administratif biasanya dikenakan kepada tenaga medis atau fasilitas kesehatan yang melanggar aturan penggunaan psikotropika, terutama yang berkaitan dengan prosedur dan perizinan. Bentuknya meliputi:

1. Teguran lisan atau tertulis
2. Peringatan keras
3. Pembekuan izin praktik atau izin operasional
4. Pencabutan izin praktik (dokter, apoteker)
5. Pencabutan izin fasilitas Kesehatan²⁰

Sementara itu, sanksi administratif bertujuan memperbaiki pelanggaran administratif dan mencegah terulangnya pelanggaran di masa mendatang.

3. Sanksi Etik Profesi

Tenaga medis yang menyalahgunakan psikotropika juga dapat dikenakan sanksi berdasarkan kode etik profesinya. Sanksi ini dijatuhkan oleh organisasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) atau Ikatan Apoteker Indonesia (IAI). Bentuk sanksinya antara lain:

- d. Teguran atau peringatan etik
- e. Skorsing (pemberhentian sementara dari praktik)
- f. Pencabutan keanggotaan organisasi profesi

Adapun sanksi etik profesi bertujuan menjaga profesionalitas dan integritas tenaga medis dalam menjalankan tugasnya.

4. Sanksi Tambahan (Pidana Tambahan)

Selain sanksi utama, pengadilan juga dapat menjatuhkan sanksi tambahan, seperti:

- a. Perampasan barang bukti (obat psikotropika)
- b. Pencabutan hak tertentu
- c. Penutupan tempat usaha atau fasilitas Kesehatan²¹

5. Tindakan Rehabilitasi (Dalam Kasus Tertentu)

Bagi pengguna yang terbukti mengalami ketergantungan, hukum juga membuka kemungkinan untuk dikenakan tindakan

¹⁸ Kesia Milka Nelwan, "Hukum Penerapan Sanksi Pidana Kumulatif terhadap Perbuatan Pidana Penyalahgunaan Psikotropika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika," LEX PRIVATUM, Vol. 9 No. 13, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2021.

¹⁹ Ahmad Yani, Ika Yuliana Susilawati, dan Irma Istihara Zain, "Penegakan Hukum Terhadap Perbuatan Tidak Melapor Terjadinya Tindak Pidana Psikotropika Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika," Unizar Recht Journal (URJ), Universitas Islam Al-Azhar Mataram, 2023

²⁰ Syai Saladin Usman Arrie Budhiartie Rustian Mushawirya. "Sanksi Administrasi terhadap Dokter yang Melakukan Tindakan Medis di Luar Kewenangan Klinis Tahun". Jurnal Usticiabelen (JJ), Universitas Jambi. 2024

²¹ Jurnal "Hukum Penerapan Sanksi Pidana Kumulatif terhadap Perbuatan Pidana Penyalahgunaan Psikotropika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika" 2021

rehabilitasi medis dan sosial. Ini bukan sanksi dalam arti menghukum, tetapi lebih kepada upaya pemulihan. Pendekatan ini biasanya diterapkan jika pelaku dipandang sebagai korban penyalahgunaan, bukan pelaku utama peredaran.²²

Penerapan sanksi terhadap penggunaan psikotropika yang tidak sesuai ketentuan hukum memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1. Memberikan efek jera
Sanksi diharapkan dapat mencegah pelaku mengulangi perbuatannya.
2. Melindungi masyarakat
Penyalahgunaan psikotropika dapat menimbulkan ketergantungan, gangguan kesehatan, bahkan tindak kejahatan lainnya. Oleh karena itu, masyarakat perlu mendapatkan perlindungan hukum.
3. Menjaga ketertiban sistem pelayanan kesehatan
Penggunaan psikotropika harus dilakukan secara profesional agar tujuan pengobatan dapat tercapai secara aman dan efektif.
4. Menjamin kepastian hukum
Penerapan sanksi menunjukkan bahwa setiap pelanggaran terhadap ketentuan hukum memiliki konsekuensi yang jelas.

Ada juga kendala dalam penerapan sanksi yaitu:

1. Kurangnya pengawasan terhadap distribusi obat.
 2. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai aturan penggunaan psikotropika.
 3. Pemalsuan resep dokter.
 4. Penyalahgunaan kewenangan oleh oknum tenaga kesehatan.
 5. Sulitnya pembuktian dalam kasus tertentu.
- Kendala-kendala tersebut menuntut adanya kerja sama antara aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pemerintah, dan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Psikotropika, ketentuan pidana diatur dalam BAB XIV Pasal 59 sampai dengan Pasal 72. Tindak pidana di bidang psikotropika meliputi berbagai perbuatan, seperti memproduksi dan mengedarkan psikotropika secara ilegal maupun melakukan penyalahgunaan yang merugikan masyarakat dan negara. Produksi dan peredaran ilegal yang akhirnya dikonsumsi masyarakat dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan. Apabila penggunaan psikotropika secara bebas terjadi dalam jumlah besar, kondisi tersebut dapat melemahkan masyarakat dan

berdampak negatif terhadap ketahanan nasional. Oleh karena itu, pelaku tindak pidana di bidang psikotropika diancam dengan pidana yang berat agar dapat memberikan efek jera dan mencegah terjadinya tindak pidana serupa. Apabila diteliti lebih lanjut, terhadap Psikotropika Golongan I dikenakan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 59, yaitu :

1. Barangsiapa :
 - a. menggunakan psikotropika golongan I selain yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2.
 - b. memproduksi dan atau menggunakan dalam proses produksi Psikotropika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau
 - c. mengedarkan psikotropika golongan I tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 12 ayat 3 atau
 - d. mengimpor Psikotropika golongan I selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau
 - e. Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika golongan I. Di Pidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000 dan paling banyak Rp. 750.000.000.²³
2. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 tahun dan pidana denda sebesar Rp. 750.000.000.²⁴
3. Jika tindak pidana dalam pasal ini dilakukan oleh korporasi, maka di samping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000.²⁵

Dari ketentuan pasal tersebut dapat diketahui bahwa pelanggaran terhadap Pasal 59 dapat dijatuhi pidana maksimal dan juga dibatasi dengan ketentuan pidana minimal.²⁶ Ketentuan

²² Intan Kurnia Safitri R Rahaditya. "Perlunya Rehabilitasi terhadap Pemakai dan Pengedar Psikotropika." *Jurnal Ilmiah Indonesia*. 2023.

²³ Siti Kusriyah, "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Psikotropika di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 26 No. 2, 2021.

²⁴ Ahmad Rifai, "Pertanggungjawaban Pidana dalam Kejahatan Narkotika dan Psikotropika," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 48 No. 3, 2021.

²⁵ Budi Santoso, "Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Psikotropika," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 7 No. 1, 2023.

²⁶ Lilik Mulyadi, "Sanksi Pidana Minimum dalam Hukum Pidana Khusus," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15 No. 1, 2024.

pidana minimal tersebut hanya terdapat pada ayat (1) Pasal 59 dan dikhususkan untuk tindak pidana yang berkaitan dengan psikotropika golongan I. Sedangkan terhadap golongan psikotropika lainnya tidak ditemukan ancaman pidana minimal secara khusus. Dalam ketentuan pidana lain juga tidak disebutkan secara tegas golongan psikotropika tertentu, melainkan hanya menggunakan istilah “psikotropika”, sehingga dapat ditafsirkan bahwa Psikotropika Golongan I juga termasuk di dalamnya. Sebagai perbandingan ketentuan Pasal 160 yang berbunyi :

1. Barang siapa :
 - a. memproduksi psikotropika selain ketentuan Pasal 5
 - b. memproduksi atau mengedarkan. Psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
 - c. memproduksi atau mengedarkan Psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).²⁷

Dari ketentuan Pasal 60 dapat dipahami bahwa aturan tersebut berlaku terhadap seluruh golongan psikotropika, termasuk Golongan I. Dengan demikian, terhadap psikotropika golongan I dapat diterapkan Pasal 59 maupun Pasal-pasal lain seperti Pasal 60 dan Pasal 62, sedangkan Pasal 59 secara khusus hanya ditujukan untuk psikotropika golongan I.²⁸ Seluruh perbuatan yang diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 59 sampai Pasal 66 termasuk dalam kategori delik kejahatan. Berdasarkan bentuk perbuatannya, tindak pidana dalam Undang-Undang Psikotropika dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis tindak pidana tertentu, yaitu:

1. Kejahatan yang menyangkut produksi psikotropika.
2. Kejahatan yang menyangkut peredaran psikotropika.
3. Kejahatan yang menyangkut ekspor dan impor psikotropika.

4. Kejahatan yang menyangkut penguasaan psikotropika.
5. Kejahatan yang menyangkut penggunaan psikotropika.
6. Kejahatan yang menyangkut pengobatan dan rehabilitasi psikotropika.
7. Kejahatan yang menyangkut pelaporan kejahatan di bidang psikotropika
8. Kejahatan yang menyangkut saksi dalam perkara Psikotropika.
9. Kejahatan yang menyangkut pemusnahan psikotropika.²⁹

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika memandang tindak pidana di bidang psikotropika sebagai permasalahan yang sangat serius. Oleh karena itu, undang-undang ini tidak mengenal pengurangan hukuman terhadap pelaku tindak pidana psikotropika, bahkan memperberat ancaman pidananya dengan mengesampingkan KUHP sebagai *lex generalis*. Berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Psikotropika, apabila permufakatan jahat melibatkan anak yang belum dewasa, maka ancaman pidananya tetap diperberat seperti terhadap orang dewasa, yaitu ditambah sepertiga dari pidana yang diatur dalam Pasal 59 sampai Pasal 63. Selain pidana pokok, Undang-Undang Psikotropika juga mengatur pidana tambahan yang khusus ditujukan kepada korporasi dan warga negara asing. Meskipun psikotropika memiliki manfaat penting dalam pengobatan dan pelayanan kesehatan, penyalahgunaan atau penggunaan yang tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih apabila disertai peredaran gelap, dapat menimbulkan dampak yang sangat merugikan baik bagi individu maupun masyarakat, khususnya generasi muda.³⁰

Penerapan sanksi pidana dalam arti umum merupakan bagian dari asas legalitas yang dikenal dengan prinsip *nullum delictum, nulla poena, sine previa lege poenali*, yang berarti bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah diatur terlebih dahulu dalam undang-undang.³¹ Oleh karena itu, ketentuan sanksi yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang memerlukan pelaksanaan nyata dari aparat atau lembaga yang berwenang agar aturan pidana tersebut dapat diterapkan secara efektif. Dalam Undang-Undang

²⁷ Rena Yulia, “Kebijakan Kriminal terhadap Peredaran Psikotropika,” *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 10 No. 1, 2022.

²⁸ Mahrus Ali, “Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika,” *Jurnal Hukum Ius*, Vol. 25 No. 3, 2022.

²⁹ Widodo, “Klasifikasi Tindak Pidana dalam Undang-Undang Psikotropika,” *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 11 No. 1, 2024.

³⁰ Soetandyo Wignjosebroto, “Dampak Sosial Penyalahgunaan Psikotropika,” *Jurnal Masyarakat & Budaya*, Vol. 20 No. 1, 2023.

³¹ Eddy O.S. Hiarij, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 2009, hlm. 7.

Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah diatur ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana di bidang psikotropika, baik pengguna, pengedar, maupun pihak lain yang terlibat dalam peredaran psikotropika. Ketentuan pidana tersebut disesuaikan dengan perbuatan yang dilakukan, bahkan dalam beberapa kasus diatur ancaman pidana mati. Pasal 59 ayat (2) menyebutkan bahwa pihak yang menggunakan, memproduksi, atau mengedarkan Psikotropika Golongan I secara terorganisasi dapat dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun disertai denda sebesar Rp750.000.000,00. Ketentuan tersebut menunjukkan peran penting Undang-Undang Psikotropika dalam menjerat pelaku tindak pidana psikotropika.³²

Di Indonesia, hukum pidana juga mengatur kondisi di mana seseorang dapat dijatuhi hukuman atas tindakannya, termasuk dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Penggunaan narkoba secara sah hanya diperbolehkan untuk kepentingan medis atau ilmu pengetahuan. Sebaliknya, penggunaan narkoba secara ilegal dikategorikan sebagai tindak pidana narkoba. Ketentuan tersebut diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang secara tegas mengatur berbagai bentuk tindak pidana beserta sanksinya.³³

Perbedaan utama narkoba dan psikotropika:

Aspek	Narkoba	Psikotropika
Penggolongan	3 golongan	4 golongan
Sanksi	Lebih berat (hingga pidana mati)	Lebih ringan
Pendekatan	Repressif dan rehabilitasi	Preventif dan administratif
Undang-Undang terkait	Undang-Undang NO. 35 Tahun 2009	Undang-Undang NO. 5 Tahun 1997

Psikotropika pada umumnya berasal dari obat legal yang kemudian disalahgunakan. Sanksi dalam Undang-Undang Psikotropika pada dasarnya lebih ringan dan bersifat administratif apabila dibandingkan dengan Undang-Undang

Narkoba. Undang-Undang Narkoba menerapkan prosedur khusus, seperti asesmen terpadu dan rehabilitasi wajib, untuk membedakan antara pecandu, penyalahguna, dan pengedar.³⁴ Dalam hukum pidana formil, status pelaku sebagai pengguna, pengedar, atau produsen sangat memengaruhi proses hukum yang dijalani. Status tersebut menentukan ancaman pidana, pola penanganan, dan kemungkinan rehabilitasi. Individu yang terbukti menyalahgunakan narkoba atau psikotropika tanpa izin yang sah pada prinsipnya diprioritaskan untuk menjalani rehabilitasi, meskipun tetap memiliki kemungkinan dikenakan sanksi pidana. Ancaman pidana menurut Undang-Undang Narkoba:

1. Pasal 127 secara khusus mengatur sanksi rehabilitasi bagi pengguna narkoba yang tertangkap dengan jumlah barang bukti di bawah atau pada ambang batas tertentu.
2. Pasal 128 menetapkan hukuman yang lebih berat, yaitu maksimal penjara atau denda hingga Rp800 juta bagi pengguna yang ditemukan memiliki narkoba di atas ambang batas yang ditentukan.
3. Pasal 129 memberikan ancaman penjara hingga 12 tahun atau denda maksimal Rp2 miliar untuk pengguna yang ditangkap dengan jumlah narkoba pada ambang batas tertentu dan terbukti terlibat dalam tindak kejahatan lainnya.
4. Pasal 132 mengamanatkan rehabilitasi wajib bagi pengguna yang tertangkap dengan jumlah narkoba di atas ambang batas tertentu dan juga terbukti melakukan kejahatan lain.

Dalam proses formil, pihak kepolisian atau BNN dapat langsung mengarahkan pelaku untuk menjalani asesmen terpadu guna menilai kelayakan rehabilitasi. Berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Narkoba, proses hukum dapat dihentikan dengan syarat pelaku menjalani rehabilitasi apabila memenuhi persyaratan tertentu. Selain itu, hakim juga dapat memutuskan rehabilitasi sebagai bagian dari putusan pidana.

Pengedar adalah individu yang menjual, mengirimkan, menawarkan, atau memberikan narkoba maupun psikotropika kepada pihak lain. Pelaku pengedaran pada umumnya tidak memperoleh pilihan rehabilitasi dan langsung dikenai sanksi pidana berat.³⁵ Ancaman pidana

³⁴ Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.

³⁵ Mulyadi, Lilik. Pidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba: Penelitian Asas, Teori, Norma, dan Praktik Penerapannya dalam Putusan Pengadilan. Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan, Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2012.

³² Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 23.

³³ Hari Sasangka, Narkoba dan Psikotropika dalam Hukum Pidana, Bandung: Mandar Maju, 2003.

menurut Undang-Undang Narkotika: “Berdasarkan Pasal 113 Undang-Undang Narkotika, pengedar narkotika diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp10 miliar.”

Sementara itu, produsen adalah pihak yang membuat atau mengolah narkotika maupun psikotropika secara ilegal, termasuk pihak yang mengelola pabrik, laboratorium, atau terlibat dalam sindikat internasional. Pelaku dalam kategori ini dipandang sebagai pelaku kejahatan berat dan dikenakan ancaman pidana yang sangat berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ancaman pidana menurut Undang-Undang Narkotika:

1. Pasal 114, individu yang berperan sebagai bandar narkotika dan kedapatan memiliki atau menguasai narkotika dengan volume tertentu dapat menghadapi hukuman penjara seumur hidup atau bahkan pidana mati.
2. Hukuman serupa, yaitu penjara seumur hidup atau hukuman mati, juga ditetapkan oleh Pasal 115 bagi bandar narkotika yang melakukan kegiatan produksi, pengolahan, bahkan penyediaan narkotika dalam jumlah yang ditetapkan.
3. Pasal 116 secara tegas menyatakan bahwa bandar narkotika yang terlibat dalam distribusi atau peredaran narkotika juga dapat dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati.³⁶

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penggunaan obat-obatan kategori psikotropika diperbolehkan selama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, terutama yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1907 tentang Psikotropika dan berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Penggunaan psikotropika untuk tujuan medis diperbolehkan oleh hukum, namun pelaksanaannya harus sesuai dengan prosedur yang berlaku, seperti menggunakan resep dokter, berada di bawah pengawasan tenaga medis, serta melalui proses distribusi dan perizinan yang sah berdasarkan perundang-

undangan. Jika tidak di digunakan sesuai peraturan yang ada akan dikenakan sanksi berupa dalam pasal 128 menetapkan hukuman yang lebih berat, yaitu maksimal penjara atau denda hingga Rp800 juta dan pada pasal 129 memberikan ancaman penjara hingga 12 tahun atau denda maksimal Rp2 miliar untuk pengguna yang ditangkap dengan jumlah narkoba pada ambang batas tertentu.

B. Saran

1. Diperlukan adanya pembaruan penyempurnaan regulasi yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi kesehatan, serta munculnya jenis-jenis psikotropika baru yang terus berkembang. Dan dengan adanya aturan yang lebih jelas serta pengawasan yang lebih ketat.
2. Tenaga medis seperti dokter, apoteker, dan tenaga kesehatan lainnya juga diharapkan meningkatkan kepatuhan terhadap prosedur medis dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemberian resep maupun penggunaan psikotropika kepada pasien, dan setiap pemberian obat harus didasarkan pada kebutuhan medis yang jelas serta dilakukan secara profesional agar tidak menimbulkan pelanggaran hukum maupun dampak negatif bagi pasien, dan tidak diberikan sanksi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Bertram G. Katzung. 2016. *Basic and Clinical Pharmacology*, New York: McGraw-Hill.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). 2022. *Laporan Tahunan Pengawasan Obat*, Jakarta.
- Bertram G. Katzung. 2012. *Farmakologi Dasar dan Klinik*, Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, hlm. 123–125.
- Benjamin J. Sadock dan Virginia A. Sadock. 2015. *Kaplan & Sadock's Synopsis of Psychiatry*, Philadelphia: Wolters Kluwer, hlm. 387.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. 2020. *Pedoman Distribusi Narkotika dan Psikotropika*, Jakarta: BPOM RI.

³⁶ Risky Waldo Surya Oktarina. “Penerapan Sanksi Pidana Bagi Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika” *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Pamulang. 2024.

- Charles F. Levinthal. 2016. *Drugs, Behavior, and Modern Society*, 8th ed. Boston: Pearson Education, hlm. 180.
- Eddyono, Supriyadi W. 2018. *Hukum Narkotika dan Psikotropika di Indonesia*. Jakarta: Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Indonesia.
- Eddy O.S. Hiariej. 2009. *Asas Legalitas & Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, hlm. 7.
- Eddy O.S. Hiariej. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Harold I. 2015. *Kaplan & Sadock's Synopsis of Psychiatry*, 11th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer. hlm. 1047–1055.
- Kepolisian Republik Indonesia. 2023. Laporan Kasus Penyalahgunaan Psikotropika oleh tenaga medis.
- Kepolisian Republik Indonesia. 2023. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kasus Psikotropika.
- Laurence L. Brunton, Randa Hilal-Dandan, and Björn C. 2018. *Knollmann, Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics*, Edisi ke-13 (New York: McGraw-Hill Education, hlm. 269–280.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Mulyadi, Lilik. 2012. *Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba: Penelitian Asas, Teori, Norma, dan Praktik Penerapannya dalam Putusan Pengadilan*. Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan, Badan Litbang Diklat
- Kumdil Mahkamah Agung RI.
- Nanizar Zaman Joenoes. 1984. *Masalah Penyalahgunaan Obat* (Surabaya: Surabaya Intellectual Club, hlm. 22.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Stephen M. Stahl. 2013. *Psychopharmacology*, Cambridge University Press.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto,
- Supriyadi W. Eddyono. 2018. *Hukum Narkotika dan Psikotropika di Indonesia*. Jakarta: Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Indonesia, hlm. 42.
- Tan Hoan Tjay dan Kirana Rahardja. 2015. *Obat-Obat Penting: Khasiat, Penggunaan, dan Efek-Efek Sampingnya*, Edisi ke-7. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, hlm. 578–650.
- Soekidjo Notoatmodjo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 45.
- Wirjono Projodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama, 2003.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)
- Jurnal/Karya Ilmiah**
- Ahmad Rifai, “Pertanggungjawaban Pidana dalam Kejahatan Narkotika dan Psikotropika,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 48 No. 3, 2021.
- Ahmad Yani, Ika Yuliana Susilawati, dan Irma Istihara Zain, “Penegakan Hukum Terhadap Perbuatan Tidak Melapor Terjadinya Tindak Pidana Psikotropika Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika,” *Unizar Recht Journal (URJ)*, Universitas Islam Al-Azhar Mataram, 2023
- Abrar Insanul, Pasaribu Yusuf Hanafi, dan Erma Zetria. “Penyalahgunaan Psikotropika Jenis Pil Reklona Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana”. *Jurnal Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia*, 2024.
- Budi Santoso, “Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Psikotropika,” *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 7 No. 1, 2023.
- Intan Kurnia Safitri R Rahaditya. “*Perlunya Rehabilitasi Terhadap Pemakai dan Pengedar Psikotropika.*” *Jurnal Ilmiah Indonesia*. 2023.
- Indah Dewi, Budiastuti Rizki Farmasita, Akbar Rayhan, Nopratilova, dan Adina Anugerah Budipratama. “Analisis Implementasi Standar Distribusi dan Penyimpanan Obat Narkotika dan Psikotropika di Instalasi Farmasi di Jawa Barat”. *Journal of Global Pharmacy Research (JGPR)*, 2025.
- Kesia Milka Nelwan, “Hukum Penerapan Sanksi Pidana Kumulatif terhadap Perbuatan Pidana Penyalahgunaan Psikotropika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika,” *LEX*

- PRIVATUM*, Vol. 9 No. 13, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2021.
- Lilik Mulyadi, "Sanksi Pidana Minimum dalam Hukum Pidana Khusus," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15 No. 1, 2024.
- Mahrus Ali, "Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika," *Jurnal Hukum Ius*, Vol. 25 No. 3, 2022.
- Oktaphiyani Agustina Nongka, "Penerapan Sanksi Pidana terhadap Penyalahgunaan Psikotropika," *Jurnal Lex Crimen*, Vol. V No. 6, 2023.
- R. Setiati, 2021. "Efek Metabolik Obat Psikiatri," *Jurnal Endokrinologi Indonesia*, Vol. 11 No. 2.
- Rena Yulia, "Kebijakan Kriminal terhadap Peredaran Psikotropika," *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 10 No. 1, 2022.
- Risky Waldo Surya Oktarina, "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika," *Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Pamulang*, 2024.
- Rai Iqsandri, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dan Psikotropika," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning*, 2022.
- Sri Kusriyah, "Pengawasan Peredaran Psikotropika dalam Perspektif Hukum Kesehatan," *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, Vol. 1 No. 2, 2021.
- Soetandyo Wignjosoebroto, "Dampak Sosial Penyalahgunaan Psikotropika," *Jurnal Masyarakat & Budaya*, Vol. 20 No. 1, 2023.
- Syai Saladin Usman Arrie Budhiartie Rustian Mushawirya, "Sanksi Administrasi terhadap Dokter yang Melakukan Tindakan Medis di Luar Kewenangan Klinis Tahun 2024," *Jurnal Justisiabelen (JJ)*, Universitas Jambi, 2024.
- Widodo, "Klasifikasi Tindak Pidana dalam Undang-Undang Psikotropika," *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 11 No. 1, 2024.